

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

M. Ghufro^{1*}, Yanto², Hartanti³, Eksi Puji Rahayu⁴

ARTICLE INFO

Article history:

Received (bulan) 10 Juli, 2023

Accepted (bulan) 11 Juli, 2023

Available online 14 Juli, 2023

Kata Kunci:

Kewajiban, Perbuatan, Pidana, Perdagangan, Orang.

Keywords:

Liability, Action, Criminal, Trade, People.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Magister Hukum Janabadra Yogyakarta



<https://doi.org/>

ABSTRAK

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda DIY Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang Dalam hal ini penelitian digunakan beberapa metode penelitian sebagai sarana untuk memahami objek permasalahan.

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut: Sifat penelitian ini adalah yuridis empiris. Yang bertujuan untuk menjelaskan pertanggungjawaban pelaku hukum pidana terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan diperoleh informasi, informasi dan data secara utuh dan dilakukan secara sistematis sesuai fokus penelitian.

Membahas hasil materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan: pertanggungjawaban pelaku hukum pidana terhadap korban perdagangan orang di wilayah hukum Polda DIY untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku di tindak pidana perdagangan orang

Kata Kunci: *Kewajiban, Perbuatan, Pidana, Perdagangan, Orang.*

ABSTRACT

Research Objectives To find out and analyze the liability of perpetrators of criminal acts for victims of human trafficking in the jurisdiction of the Special Region of Yogyakarta Police To find out and analyze the application of criminal sanctions against perpetrators in the crime of trafficking in persons In this study several research methods were used as a means to understand the object of the problem.

The method used is as follows: The nature of this research is empirical juridical. Which has the aim of explaining the accountability of criminal law actors for victims of human trafficking in the jurisdiction of the Yogyakarta Special Region Police. So in this study it is hoped that information, information

*Corresponding author.

E-mail addresses: Ghufrongede@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received (bulan) 10 Juli, 2023

Accepted (bulan) 11 Juli, 2023

Available online 12 Juli, 2023

Kata Kunci:

Kewajiban, Perbuatan, Pidana, Perdagangan, Orang.

Keywords:

Liability, Action, Criminal, Trade, People.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Magister Hukum Janabadra Yogyakarta



<https://doi.org/>

and data will be obtained in its entirety and carried out in a systematic manner according to the research focus.

Discussing the results of the material results of this study, it can be concluded: the accountability of criminal law actors for victims of human trafficking in the jurisdiction of the Special Region of Yogyakarta Police to find out and analyze the application of criminal sanctions against perpetrators in the crime of trafficking in persons.

Keywords : Liability, Action, Criminal, Trade, People.

Pendahuluan

Pada umumnya manusia di dunia mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyai sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lain. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk hidup yang senantiasa hidup berdampingan dengan sesamanya, memerlukan tujuan serta aturan hidup, agar tidak terjadi pertentangan akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. “Tujuan serta aturan tersebut tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.”¹

Harapan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan hukum, terutama pada bagian-bagian yang erat hubungannya dengan pembuatan hukum dan pelaksanaannya, masalah sumber hukum merupakan suatu hal yang perlu dipahami, dianalisis serta ditimbulkan masalah-masalah dan pemecahannya sehingga dapat diharapkan memiliki keserasian dengan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan impian tersebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan, pemerintah wajib memberikan perlindungan, kesejahteraan dan jaminan tentang persamaan hak dihadapan hukum tanpa membedakan suku, agama dan ras. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut maka pemerintah bertanggung jawab atas keamanan setiap warga Negara Indonesia. Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang disebabkan dari kurang memahami dan tidak melihat masalahnya menurut proposisi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan terjadi dikarenakan adanya sebab dan akibat peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kejahatan di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan.

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), hlm. 1.

Tinjauan

A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban

1. Pengertian pertanggung jawaban

Ada beberapa pengertian mengenai pertanggungjawaban antar lain dikemukakan oleh:

- a. Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeed to the excaxtion”* “pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.”²
 - b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
 - c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).³
2. Menurut Moelyatno untuk dapat dipidanya pembuat ia harus harus mampu bertanggung jawab. “dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya, dalam pertanggungan jawab sebaliknya yang menjadi pusat adalah orang yang melakukan perbuatan”⁴

B. Tinjauan Tentang Tindak pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro “tindakan pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.”⁵
 - b. Moelyanto menggunakan istilah “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”⁶
2. Ada aliran monism dan aliran dualism dengan pendukung atau pengikutnya masing-masing.⁷

C. Tinjauan tentang Perdagangan Manusia

1. Berikut disampaikan pengertian perdagangan manusia:

- a. Menurut RUU KUHPidana Pasal 546 menyatakan: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksplotasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling

² Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, Hal, 65

³ Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal 121.

⁴ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.154

⁵ Wiryono Prodjodikoro, 1986, Tindak-Tindak Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, hml. 55.

⁶ Moeljatno, 1983, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hal.54

⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit.* Hal 75

- singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI”.
- b. Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. Kemudian, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
 2. Pemerintah melalui berbagai Upaya melakukan pencegahan Tindak pidana perdagangan orang, “secara yuridis melalui pengembangan norma dan penegakan hukum, merupakan politik hukum pidana yang dapat dilakukan *melalui criminal system justice*, Upaya pembaharuan hukum pidana melalui tataran aplikasi dan yudikasi. Pada tataran ini dapat dilakukan dengan menegakan hukum Undang-undang Nomer 21 tahun 2007 melalui kerja sama, dan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum, sosialisasi Undang-undang Nomer 21 tahun 2007, bantuan hukum, serta pendampingan bagi korban dari segi sosial, Kesehatan dan psikologi.⁸

Metode

A. Sifat dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum ini adalah normatif (*normative law research*) “penelitian yang mempunyai obyek kajian tentang kaedah atau aturan hukum”⁹ menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang, Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum, “Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menginventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum terkait pertanggungjawaban hukum tindak pidana bagi korban perdagangan orang dalam KUHP.”¹⁰

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini lebih mengarah penelitian kualitatif artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal hal yang terkait fakta-fakta terkait tentang Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil dan Pembahasan

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Kronologi

Contoh kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewan Yogyakarta

⁸ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana perdagangan Orang*, Sinar Grafika Jakarta, 2013. Hal 326

⁹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, Hal. 36

¹⁰ Martono Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 32.

Hasil wawancara dengan Bapak Sapta Susila.¹¹ S.Pd Unit 1 Subdit 4 Direskrimum Polda DIY di kantor Unit 1 Subdit 4 Direskrimum Polda DIY, berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP-A/113/II/2022/SPKT/Polda D.I. Bahwa perbuatan tersangka M.R.A.telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perekrutan dan eksploitasi untuk dijadikan pelacur dan atau mempermudah orang lain melakukan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan dan menjadikannya sebagai pencarian dan atau mengambil keuntungan dan pelacuran wanita dan menjadikannya sebagai pencarian,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU RI No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia Jo Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP.

b. Perkara

Perkara bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana perekrutan dan eksploitasi untuk dijadikan pelacur dan atau mempermudah orang lain melakukan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikan sebagai pencarian dan atau mengambil pada hari rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam. 18,30 WIB Hotel GT kamar nomor 6 622 dan 623 d/a jl. Affandi no 37 Caturtunggal, depok, Sleman Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di wilayah Polda D.I. Yogyakarta.

Bahwa dari hasil penawaran atau memperkerjakan kedua wanita tersebut, tersangka M.R.A. telah mendapatkan keuntungan dari sdr FA sebesar Rp. 2.000.000,- dan Sdr RF mendapatkan Rp. 1.500.000,-(total sebesar 2.500.000,-)- yang menurut pengakuan tersangka bahwa penawaran atau memperkerjakan kedua wanita tersebut adalah sebagai penghasil tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Bahwa perbuatan tersangka M.R.A.telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perekrutan dan eksploitasi untuk dijadikan pelacur dan atau mempermudah orang lain melakukan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan dan menjadikannya sebagai pencarian dan atau mengambil keuntungan dan pelacuran wanita dan menjadikannya sebagai pencarian,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU RI No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia Jo Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP.

Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan yakni membuat tulisan (postingan) status pada beranda facebook yang isinya menawarkan jasa pelayanan seksual “perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan; Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar print screen Fb Mawar Hitam , b) 22 lembar print screen Fb Sastro Blarak, 22 lembar print screen percakapan Whatsapp Ridwan Gank dan Bromocorah, br print screen percakapan Whatsapp Bella & Sastro Bromocorah, 3 pcs kondom sutra, 1 HP Acer wrn putih, Uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)

Penulis menganalisis kasus Menganalisis Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan alternatif yang berarti bahwa hakim harus memilih salah satu pasal yang didakwakan untuk menentukan dakwaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa dengan melihat fakta-fakta dalam proses persidangan. Penulis menganggap hakim sudah mengambil keputusan yang tepat dan adil sesuai dengan KUHP dan peraturan

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sapta Susila. S.Pd Unit 1 Subdit 4 Direskrimum Polda DIY di kantor Unit 1 Subdit 4 Direskrimum Polda DIY Jl. Lingkar Utara Condong Catur Depok, Sleman Yogyakarta. Tanggal 2 November 2022

perundang-undang yang berlaku di Indonesia dan dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan majelis hakim.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Banyak kendala yang timbul atau muncul dalam menjalankan tugas yang diemban oleh Polri yang bisa mempengaruhi keoptimalan fungsi dan perannya. Kendala-kendala tersebut misalnya: kurangnya sarana dan prasarana yang optimal, anggaran yang terbatas atau kurangnya daya manusia. Sementara itu kendala yang paling mendasar yaitu terletak pada masalah kurangnya kedisiplinan dan kedisiplinan hukum.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana perdagangan orang Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

1. Ketakutan korban untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana perdagangan orang.
2. Kurang pahamnya korban bahwa dirinya telah menjadi korban perdagangan orang.
3. Sikap korban yang kurang terbuka, mindset korban perdagangan orang yang susah diubah
4. Kurang memadai, ini menyebabkan polisi sulit menjalankan tugas-tugas pokoknya karena dapat menghambat produktivitas kepolisian, penyidikan tindak pidana di Polda DIY, oleh karena itu perlu di ajukan dukungan sarana dan prasarana yang efisien agar di harapkan proses penyidikan tindak pidana dapat lebih baik.
5. Dukungan anggaran merupakan aspek hal terpenting guna mendukung kegiatan penyidikan, kurangnya dukungan anggaran untuk penyidikan tindak pidana berakibat terhambatnya proses penyidikan di Polda DIY.
6. Kurangnya kedisiplinan dan kesadaran hukum masyarakat.
7. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan yang berlaku, terlalu banyaknya pelanggaran dan kriminal dilakukan oleh masyarakat. Sehingga kepolisian kewalahan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap setiap pelanggaran dan kriminal.

Hukum memiliki tujuan guna memberikan keadilan dan kepastian hukum, tentunya juga dalam memberikan keadilan hukum bagi korban tindak pidana. Perlunya dilakukan atau diberikannya perlindungan hukum bagi korban kejahatan tidak hanya merupakan isu nasional, melainkan juga termasuk isu internasional. Selama ini penderitaan yang dirasakan oleh korban tindak kejahatan hanya berlaku untuk dijadikan instrument penetapan putusan dan penjatuhan pidana bagi si pelaku, padahal sebenarnya penderitaan yang dialami pelaku pidana tidak berhubungan dengan penderitaan yang dirasa korban kejahatannya, justru korban akan merasa lebih menderita dari apa yang telah mereka alami. Dari segi psikologi korban tindak pidana kejahatan akan mengalami stress dan depresi atas apa yang telah mereka alami, korban juga akan sering mengasingkan diri dari lingkungan sekitar, bahkan dapat diperparah dengan korban yang menjauhkan diri dari keluarganya sendiri, dan korban juga sering kehilangan kesempatan mereka untuk turut mengalami perubahan sosial, moral, dan spiritual.

Tersangka M.R.A pelaku human trafficking bersikap kooperatif selama proses hukumnya berjalan, dan orang-orang yang menjadi korban bisa dibilang bukan sebagai korban karena mereka dari awal memang berprofesi sebagai pekerja seks komersial. Hakim dengan segala pertimbangannya dengan menimbang aspek kepentingan hukum memutuskan perkara tersebut.

UU No. 21 Tahun 2007 pasal 2-18 menjelaskan sanksi-sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, yang dapat disimpulkan beberapa pelaku tindak pidana perdagangan orang, sebagai berikut:

1. Agen perekrutan Tenaga Kerja (*legal* maupun *illegal*)

Yang membayar orang untuk mencari pekerja di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan berbagai dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan melakukan pemeriksaan medis serta menempatkan pekerja tersebut di Negara tujuan.

2. Agen atau calo

Yang mendatangi suatu desa, tetangga, teman, bahkan sampai ke kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen bisa saja bekerja sama dengan PJTK terdaftar atau tidak terdaftar, untuk mendapat bayaran bagi tiap buruh yang direkrutnya.

3. Majikan

Yang memaksa pekerja tersebut bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak memberikan gaji, menyekap pekerja di tempat kerja, melakukan tindakan kekerasan seksual atau fisik kepada pekerja tersebut.

4. Pemerintah

Yang terlibat dalam kegiatan pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran yang terjadi dalam perekrutan tenaga kerja atau bahkan yang memfasilitasi persebaran perbatasan secara ilegal (termasuk pengabaian oleh polisi atau petugas imigrasi).

5. Pemilik atau pengelola rumah bordil

Yang melakukan pemaksaan perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayarkan gaji atau bahkan yang merekrut dan mempekerjakan anak dibawah umur atau yang belum berusia 18 tahun.¹²

Tahap penyelesaian dari kasus tindak pidana perdagangan orang berbeda dengan proses penyelesaian kasus tindak pidana lainnya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) yang menyatakan bahwa “proses beracara mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, terkait penegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, pedomannya adalah hukum acara pidana, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO)”.

Pada tahap persidangan, apabila terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir pada sidang pengadilan tersebut tanpa member keterangan yang jelas, maka menurut pasal 41 ayat (1) UUPTPO perkara dapat diperiksa dan juga diputus tanpa adanya kehadiran si terdakwa. Apabila terdakwa datang pada sidang berikutnya sebelum putusan perkara dijatuhkan, maka terdakwa harus dilakukan pemeriksaan, dan semua keterangan saksi serta surat yang dibacakan pada persidangan sebelumnya di anggap sebagai salah satu alat bukti yang telah diberikan dengan adanya kehadiran si terdakwa berdasarkan pasal 41 ayat (2) UUPTPO.

Hukum pembuktian ialah seperangkat ajaran hukum yang mengatur tentang pembuktian suatu perkara yang hubungannya sangat kompleks dengan proses persidangan di pengadilan. Upaya pembuktian didapat dari keterangan-keterangan, alat bukti dan barang bukti dari perkara tersebut. Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa. Barang bukti merupakan suatu benda bergerak ataupun tidak bergerak, serta barang bukti berwujud dan tidan berwujud yang berhubungan dengan suatu perkara yang sedang diatasi.

Tujuan dari tindakan pembuktian ini ialah untuk menunjukkan atau menjelaskan peristiwa yang dilihat dari panca indera, peristiwa yang dapat diterima dengan berdasarkan pikiran yang logis, dan guna memberikan keterangan dalam perkara yang diterima tersebut.

Sanksi bagi pelaku yang mekakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang telah ditetapkan pada UUPTPO Pasal 2 ayat (1) yang memberikan hukuman kurungan dengan waktu minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan dengan pidana denda

¹² Herlien C. Kamea. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007. Lex Crimen, Vol. V, No. 2, Februari 2016. hlm. 129.

minimal Rp. 120.000.000,00 dan maksimal Rp. 600.000.000,00. Sedangkan dalam UUPTPO Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) , pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 dapat mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lain yang dapat membahayakan jiwa, kehamilannya, atau bahkan terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, maka ancaman ditambah sepertiga dari ancaman pada pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 dengan minimal 3 tahun dan maksimal 20 tahun penjara dan pidana denda minimal Rp.140.000.000,00 maksimal Rp.800.000.000,00”.

Sedangkan pada Pasal 7 ayat (2) dijelaskan apabila pelaku tindak pidana menyebabkan matinya korban maka akan dikenakan kurungan minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup dengan pidana denda minimal Rp. 200.000.000,00 dan maksimal Rp.5.000.000.000,00.

Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut, paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah.

Hasil wawancara dengan Bapak Sapta Susila.¹³ S.Pd Unit 1 Subdit 4 Direskrimum Polda DIY. di Dilihat dari sudut pandang politik kriminal, maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Dalam peraturan perundang-undangan di antara lain sebagai berikut: Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Ketentuan bagi mucikari/germo/penyedia ialah barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana paling banyak lima belas ribu rupiah. Jo pasal 506 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ialah barang siapa sebagai mucikari mengambil keuntungan dari pelacuran dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dapat di jelaskan sebagai berikut: Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dapat dijelaskan setiap orang yang cakap menurut hukum yang mempunyai kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan yang sah secara hukum yang melakukan alih anak dari lingkungan kekuasaan orangtua atau wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orangtua angkat dengan bertujuan melakukan sesuatu yang dapat dilakukan, diberikan, atau tidak namun memberikan harapan kepada orang lain atau bahkan memberikan imbalan dengan maksud untuk memanfaatkan seseorang untuk keuntungan diri sendiri dan tindakan

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Sapta Susila. S.Pd Unit 1 Subdit 4 Direskrimum Polda DIY di kantor Unit 1 Subdit 4 Direskrimum Polda DIY Jl. Lingkar Utara Condong Catur Depok, Sleman Yogyakarta. Tanggal 2 November 2022. Jam. 2.30. WIB

tersebut tidak terpuji. Berdasarkan diantara peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan orang, undang-undang diatas yang dapat menjawab mengenai kasus perdagangan orang adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

a) Upaya Represif Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tahun 2019 terdapat 2 kasus mengenai eksploitasi perempuan yaitu PSK (Pekerja Seks Komersial), sehingga pada penelitian ini, terbatas pada kasus perdagangan anak pada tahun 2018. Pihak Polda DIY berupaya agar kasus tindak pidana perdagangan anak di 1. Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terjadi lagi dengan Tindakan: melakukan penyidikan, penangkapan dan penahanan pelaku atau mucikari agar tidak semakin bertambah lagi kasus yang sama.

b) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yaitu:

1) Faktor Hukum.

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.

2) Penegak Hukum

Mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

3) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

4) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri.

5) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu.

c) Komentar Penulis

Penulis menganggap hakim sudah mengambil keputusan yang tepat dan adil sesuai dengan KUHP dan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia dan dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan majelis hakim.

Namun yang masih mengganjal adalah terkait dengan para pihak yang dianggap sebagai korban, seharusnya mereka para korban juga harus ditelusuri lebih jauh keterlibatannya, bisa saja mereka dengan sengaja memperdagangkan dirinya untuk mendapatkan keuntungan secara instan. Tindakan para pelaku baik terdakwa maupun korban sama-sama menyalahi aturan, mereka menggunakan perangkat elektronik tidak sebagaimana mestinya, tindakan para pelaku sudah melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Psl 27 ayat (1) UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pada awalnya penulis menganggap putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak adil, karena dirasa terlalu ringan. Namun setelah mendengarkan penjelasan Hakim yang memutus perkara tersebut dan mengetahui fakta-fakta dalam persidangan, barulah penulis dapat memahami makna keadilan dalam kasus tersebut.

Terdakwa pelaku *human trafficking* mengakui semua perbuatannya dan bersikap kooperatif selama proses hukumnya berjalan, dan orang-orang yang menjadi korban bisa dibilang bukan sebagai korban karena mereka dari awal memang berprofesi sebagai pekerja seks komersial. Hakim dengan segala pertimbangannya dengan menimbang aspek kepantasan hukum memutus perkara tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Polda DIY, dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang adalah belum tersosialisasikannya dengan baik terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan mengenai perdagangan orang, masih belum adanya persamaan persepsi terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, dan pemahaman penanganan yang tidak sama dengan pihak Jaksa, sehingga mengakibatkan berkas bolak-balik (P-19).

Dari jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum, pada tahun-tahun terakhir terjadi penurunan jumlah kasus yang sampai ke tahap pemeriksaan persidangan dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, namun kecenderungan ini bisa saja disebabkan semakin rapuhnya cara kerja pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Dalam persidangan terungkap bahwa yang menjadi korban adalah seorang pekerja seks komersial (PSK), sehingga tentu hukumannya berbeda dengan hukuman bagi pelaku yang korbannya anak-anak atau perempuan yang tidak bekerja di ranah tersebut (PSK). Karena disini terlihat adanya kerjasama yang saling menguntungkan antar pelaku dan korban. berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP-A/113/II/2022/SPKT/Polda D.I. dirasa sudah sesuai karena menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada hakim dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofisnya.

Pada awalnya penulis menganggap putusan yang ditetapkan oleh Polda DIY, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tidak adil, karena dirasa terlalu ringan. Namun setelah mendengarkan penjelasan Hakim yang memutus perkara tersebut dan mengetahui fakta-fakta dalam persidangan, barulah penulis dapat memahami makna keadilan dalam kasus tersebut.

Tersangka M.R.A pelaku *human trafficking* melakukan bersikap kooperatif selama proses hukumnya berjalan, dan orang-orang yang menjadi korban bisa dibilang bukan sebagai korban karena mereka dari awal memang berprofesi sebagai pekerja seks komersial. Hakim dengan segala pertimbangannya dengan menimbang aspek kepastian hukum memutus perkara tersebut. pelaku *human trafficking* mengakui semua perbuatannya dan bersikap kooperatif selama proses hukumnya berjalan, dan orang-orang yang menjadi korban bisa dibilang bukan sebagai korban karena mereka dari awal memang berprofesi sebagai pekerja seks komersial. Hakim dengan segala pertimbangannya dengan menimbang aspek kepastian hukum memutus perkara tersebut.

Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban hukum tindak pidana bagi korban perdagangan orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. dapat menarik kesimpulan. Syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: Adanya Kemampuan bertanggung jawab, Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Hakim sudah mengambil keputusan yang tepat dan adil sesuai dengan KUHP dan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia dan dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan majelis hakim.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana perdagangan orang di daerah Istimewa Yogyakarta, adalah sebagai berikut:
Kurang memadai, ini menyebabkan polisi sulit menjalankan tugas-tugas pokoknya karena dapat menghambat produktivitas kepolisian, penyidikan tindak pidana di Polda DIY, oleh karena itu perlu di ajukan dukungan sarana dan prasarana yang efisien agar di harapkan proses penyidikan tindak pidana dapat lebih baik.
Dukungan anggaran merupakan aspek hal terpenting guna mendukung kegiatan penyidikan, kurangnya dukungan anggaran untuk penyidikan tindak pidana berakibat terhambatnya proses penyidikan di Polda DIY. Kurangnya kedisiplinan dan kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan yang berlaku, terlalu banyaknya pelanggaran dan kriminal dilakukan oleh masyarakat. Sehingga kepolisian kewalahan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap setiap pelanggaran dan kriminal.

Daftar Pustaka

Buku:

- Adami Chazawi. (2007). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- Henny Nuraeny. (2013). *Tindak Pidana perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martono Nanang. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. (1983). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nanang, Martono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Romli Atmasasmita. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Wiryo Prodjodikoro. (1986). *Tindak-Tindak Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.

Jurnal:

Herlien C. Kamea. (2016). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Lex Crimen*, Vol. V, No. 2, Februari 2016.